



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KUTAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 15 Agustus 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Nomor 221).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ badan usaha milik daerah, Lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
14. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.978.248.088.631 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp542.695.582.395 (lima ratus empat puluh dua miliar

enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp4.520.943.671.026 (empat triliun lima ratus dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp3.908.475.632.531,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 305.808.801.365,-)</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp3.602.666.831.166,-
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp3.973.248.088.631,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 537.695.582.395,-</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp4.510.943.671.026,-
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 69.772.456.100,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 848.504.383.760,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 918.276.839.860,-
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 5.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.000.000.000,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 10.000.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 908.276.839.860,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp 141.951.835.944,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 47.460.197.054,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 189.412.032.998,-
b. Pendapatan Transfer	

1) Semula	Rp3.738.705.796.587,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 331.693.941.619,-)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp3.407.011.854.968,-
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp 27.818.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 21.575.056.800,-)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 6.242.943.200,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp141.951.835.944 (seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp47.460.197.054 (empat puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp189.412.032.998 (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- Pajak daerah;
 - Retribusi daerah;
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp31.136.319.422 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp5.899.655.247 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp257.550.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.157.205.247 (enam miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp99.915.861.275 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp47.202.647.054 (empat puluh tujuh miliar dua ratus dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp147.118.508.329 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta lima ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp3.738.705.796.587 (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp331.693.941.619 (tiga ratus tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.407.011.854.968 (tiga triliun empat ratus tujuh miliar sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.393.364.900.357 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp399.430.246.619 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.993.934.653.738 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp345.340.896.230 (tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu

dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp67.736.305.000 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp413.077.201.230 (empat ratus tiga belas miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula sebesar Rp27.818.000.000 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp21.575.056.800 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.242.943.200 (enam miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp2.397.654.696.174 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp128.437.474.679 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.526.092.170.853 (dua triliun lima ratus dua puluh enam miliar sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.086.798.136.168 (satu triliun delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp120.671.747.084 (seratus dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.207.469.883.252 (satu triliun dua ratus tujuh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.145.923.423.209 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp77.090.397.454 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.223.013.820.663 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga miliar tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp161.873.569.110 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp75.366.669.859 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp86.506.899.251 (delapan puluh enam miliar lima ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp3.059.567.687 (tiga miliar lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp6.042.000.000 (enam miliar empat puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp9.101.567.687 (sembilan miliar seratus satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp996.244.265.521 (sembilan ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp403.951.711.716 (empat ratus tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.400.195.977.237 (satu triliun empat ratus miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.460.357.776 (satu miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.802.163.533 (sembilan miliar delapan ratus dua juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp11.262.521.309 (sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp91.335.512.933 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp40.503.403.571 (empat puluh miliar lima ratus tiga juta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp131.838.916.504 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp151.842.844.771 (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar

Rp47.879.582.122 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp199.722.426.893 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp748.735.755.974 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp305.820.273.666 (tiga ratus lima miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.054.556.029.640 (satu triliun lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh enam juta dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.869.794.067 (dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp53.711.176 (lima puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp2.816.082.891 (dua miliar delapan ratus enam belas juta delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp459.349.126.936 (empat ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.306.396.000 (lima miliar tiga ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp464.655.522.936 (empat ratus enam puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 12

- (1) Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah semula sebesar Rp69.772.456.100 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp848.504.383.760 (delapan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp918.276.839.860 (sembilan ratus delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyertaan modal daerah semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sehingga menjadi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp64.772.456.100 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp843.504.383.760 (delapan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga terjadinya defisif Rp908.276.839.860 (sembilan ratus delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp64.772.456.100 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp843.504.383.760 (delapan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh

rupiah) sehingga menjadi Rp908.276.839.860 (sembilan ratus delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan

- daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Lampiran VI Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
 - i. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
 - j. Lampiran X Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - k. Lampiran XI Daftar piutang daerah;
 - l. Lampiran XII Daftar penyertaan modal dan investasi daerah lainnya;
 - m. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
 - n. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
 - o. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
 - p. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.







Pasal 16

Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, SE	Wk. Bupati	
Dr. Ayonius, S.Pd., M.M	Sekda	
Sahadi, S.HUT.,M.Si	Asisten III	
Petrus, S.HUT.,M.Si	Kepala BKAD	
Adrianus Joni,SH,MM	Kabag Hukum	
Sumarto, SH.MH	Koor.P3U	

Ditetapkan di Sendawar,
Pada tanggal 24 Oktober 2023


BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
Pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



AYONIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 8
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 4.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (64.07/III/54/6/2023).